

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Rabu</i>
Tanggal	: <i>11 Desember 2024</i>
Jam	: <i>23:12:11 WIB</i>

Jakarta, 11 Desember 2024

Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Perihal : **Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 1469 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024**

Perkenankan dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama :

1. Nama : **H. DEDY PUTRA, S.H., M.Kn.**
NIK :
Tempat/Tgl. Lahir :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :



2. Nama : **TRI WAHYU HIDAYAT**
NIK :
Tempat/Tgl. Lahir :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :



Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor Urut 1. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dr, HERU WIDODO, S.H., M.Hum. (NIA: 00.11561)
2. NOVITRIANA AROZAL, S.H. (NIA: 00.11633)
3. DHIMAS PRADANA, S.H., M.H. (NIA: 15.02559)
4. AAN SUKIRMAN, S.H. (NIA: 10.00344)
5. FARDIAZ MUHAMMAD S.H. (NIA: 01.003556)
6. CHRIS JANUARDI, S.H. (NIA: 23.02990)
7. JANWARDISAN HERNANDIKA S.H.

Serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember memberi kuasa kepada :

8. ABDULLAH TAFADOL, S.H. (NIA: 19.03217)
9. ALIS SANTALIA, S.H., M.H. (NIA: 17.01547)

REGISTRASI	
NO.	: <i>173/PHPU.BUP-XXIII/20</i>
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: <i>03 Januari 2025</i>
Jam	: <i>14:00 WIB</i>

10. MASRIZAL, S.H. (NIA: 006-00034/KAI-WT/2008)
11. PAISAL, S.H., M.H. (NIA: 20.00184)

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada kantor hukum HERU WIDODO LAW OFFICE ("HWL"), Legal Solution and Beyond, beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3, TBO. 42-45, Jl. Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, alamat *email* hwlofficemail@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, berkedudukan di Jl. M. Saidi No. 622 Muara Bungo, Bungo Barat, Kec. Ps. Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi 37211, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Perbaikan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bungo, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bungo Nomor 1469 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (untuk selanjutnya disebut "PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan

dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bungo Nomor 1469 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024 diumumkan pada **hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 00.20 WIB**.
3. Bahwa hitungan tiga hari kerja sejak penetapan diumumkan adalah : hari pertama, Kamis 5 Desember 2024, hari kedua, Jumat 6 Desember 2024. Adapun hari ketiganya, oleh karena tanggal 7 dan 8 Desember 2024 jatuh pada hari libur Sabtu-Minggu, maka hari kerja ketiga adalah Senin tanggal 9 Desember 2024.
4. Bahwa perbaikan permohonan ini disampaikan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Desember 2024.

Dengan demikian, pengajuan dan pendaftaran Permohonan pada Senin, 9 Desember 2024 dan perbaikan permohonan pada tanggal 11 Desember 2024 ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan dan perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan hukum untuk diterima.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan:
 - (1) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
 - a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. *Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
 - c. *Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d. *Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bungo Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 (selanjutnya disebut "SK KPU Bungo 960/2024"), Pemohon ditetapkan sebagai salah satu pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Bungo tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bungo Nomor 962 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024 (selanjutnya disebut "SK KPU Bungo 962/2024"), Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bungo Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Peserta Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
≤ 250.000	2%
> 250.000 – 500.000	1,5%

> 500.000 – 1.000.000	1%
> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten Bungo dengan **jumlah penduduk 376,910 jiwa**. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bungo.
6. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. DEDY PUTRA, S.H., M.Kn. dan TRI WAHYU HIDAYAT (Pemohon)	94.782
2.	Jumiwan Aguza, S.M., M.M dan Maidani, S.E.	95.876
Total Suara Sah		190.058

7. Bahwa perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah **190.058 suara (total suara sah) x 1,5% = 2.850 suara**.
8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah: **95.906 – 94.782 = 1.124 suara**.

Ambang Batas Selisih Suara	Selisih Perolehan Suara
1,5% x total suara sah	Peraih Suara Terbanyak vs Pemohon
1,5% x 190.058 = 2.850 suara	95.906 – 94.782 = 1.124 suara

Dengan demikian Pemohon memenuhi syarat ambang batas yang ditentukan UU 10/2016.

9. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 1.124 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran prinsip dalam penyelenggaraan Pilkada yang mencederai demokrasi yang mempengaruhi perolehan suara dan mengakibatkan kekalahan Pemohon. Pelanggaran secara prinsip yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon No 2 selaku peraih suara terbanyak :
 - a. Termohon membiarkan dan memfasilitasi Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara, yang tersebar hampir di seluruh kabupaten Bungo (belum memiliki E-KTP atau Biodata Kependudukan), sehingga tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU 1/2015, Pasal 57, dan Pasal 61 UU 10/2016.
 - b. Pelanggaran-pelanggaran secara prinsip yang dilakukan oleh Termohon di berbagai TPS berupa : pencoblosan 50 surat suara oleh KPPS, intimidasi KPPS

kepada saksi pemohon di TPS, KPPS mengarahkan pemilih lansia untuk mencoblos Paslon Paslon No. 2, KPPS menggunakan surat suara pemilih yang tidak hadir ke TPS, warga binaan lapas masih dalam rutan namun dinyatakan hadir dan mencoblos di TPS kediamannya, seorang nenek diarahkan untuk mencoblos no 2, orang yang sudah meninggal tapi dalam daftar hadir tertulis hadir di TPS.

- c. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo, berupa bagi-bagi uang (money politic) kepada warga masyarakat Dusun Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo, dengan nilai pecahan 100 ribu rupiah, Pasangan Nomor Urut 2 selaku Keponakan Bupati Petahana Kabupaten Bungo diuntungkan dengan adanya pengerahan ASN-ASN di Kabupaten Bungo untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 berupa Keterlibatan Rio (Kepala Desa) di seluruh Kabupaten Bungo yang memihak ke Pasangan Calon Nomor Urut 2, juga keterlibatan ASN Kepala Bidang Pemuda Disporapar Kabupaten Bungo yang mendukung secara terang-terangan pasangan calon Nomor Urut 2 yang kemudian Pemohon laporkan ke Bawaslu Kabupaten Bungo dengan laporan Nomor: 01/LP/PB/Kab/05.04/09/2024, yang kemudian laporan tersebut terbukti dan Bawaslu menindaklanjutinya dengan mengeluarkan rekomendasi ke Badan Kepegawaian Nasional.

Kesemua pelanggaran tersebut telah menguntungkan Pasangan No Urut 2 dan merugikan Pemohon.

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bungo Nomor 1469 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. DEDY PUTRA, S.H., M.Kn. dan TRI WAHYU HIDAYAT (Pemohon)	94.782
2.	JUMIWAN AGUZA, S.M., M.M dan MAIDANI, S.E.	95.906
Total Suara Sah		190.688

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 94.782 suara)

2. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 yang memenuhi unsur untuk dapat diulangnya pemungutan suara, yang signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon, yaitu:

- 1) Termohon membiarkan dan memfasilitasi Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara, yang tersebar hampir di seluruh kabupaten Bungo (belum memiliki E-KTP atau Biodata Kependudukan).
 - 2) Pelanggaran-pelanggaran secara prinsip yang dilakukan oleh Termohon di berbagai TPS berupa : pencoblosan 50 surat suara oleh KPPS, intimidasi KPPS kepada saksi pemohon di TPS, KPPS mengarahkan pemilih lansia untuk mencoblos Paslon Paslon No. 2, KPPS menggunakan surat suara pemilih yang tidak hadir ke TPS, warga binaan lapas masih dalam rutan namun dinyatakan hadir dan mencoblos di TPS kediamannya, seorang nenek diarahkan untuk mencoblos no 2, orang yang sudah meninggal tapi dalam daftar hadir tertulis hadir di TPS.
 - 3) Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo.
3. Bahwa terhadap pelanggaran diatas yang signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon tersebut diatas akan Pemohon uraikan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

A. TERMOHON MEMBIARKAN PEMILIH YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMILIH, NAMUN DIFASILITASI UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIH PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA TANGGAL 27 NOVEMBER 2024

- 1) Bahwa mengenai syarat Warga Negara Indonesia untuk dapat menggunakan hak pilihnya serta kapan dapat menggunakan hak pilih tersebut telah diatur secara limitatif dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Jo. Pasal 61 UU 10/2016 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) *Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.*
- (2) *Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara.*
- (3) *Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah.*

Pasal 57

- (1) *Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.*
- (2) *Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.*
- (3) *Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:*
 - a. *tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau*
 - b. *tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*

- (4) Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 61

- (1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
 - (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
 - (3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.
 - (4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.
- 2) Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 56 Jo. Pasal 57 Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diatas, Pasal 4 PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Jo Pasal 19 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 4

Pemilih harus memenuhi syarat:

- a. memiliki KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD;
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- c. tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*
 - a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
 - b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan
 - c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.
 - (2) *Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan **Biodata Penduduk**.*
- 3) Berdasarkan ketentuan pasal yang Pemohon sebutkan diatas, maka syarat utama untuk agar seseorang dapat dikatakan memiliki hak untuk memilih dan dapat menggunakan hak pilihnya tersebut secara sah adalah pemilik **KTP-el** atau pemilik **Biodata Penduduk** bagi seseorang telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki

KTP-el pada hari pemungutan, atau dengan kata lain, pembuktian bahwa seseorang dapat menggunakan hak pilihnya harus memenuhi syarat selain terdaftar sebagai pemilih juga harus memiliki/menunjukkan KTP Elektronik atau memiliki Biodata Kependudukan sebagai dasar telah melakukan Rekaman Data Elektronik untuk KTP-el si Pemilih.

- 4) Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024 sedang berlangsung, Pemohon mulai menemukan pemilih yang tidak berhak/tidak memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya di TPS namun memilih pada tanggal 27 November 2024 hampir di sebagian besar TPS TPS di Kabupaten Bungo. Pemohon mendata dan menemukan di TPS yang diduga terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk memilih, rata-rata lebih dari satu pemilih (minimal 2 pemilih) yang tidak memenuhi syarat yang memilih di TPS.
- 5) Bahwa Pemohon mendapat informasi, terdapat kurang lebih 3.645 pemilih yang terdaftar dalam DPT yang tidak memenuhi syarat untuk memilih karena tidak mempunyai KTP-el dan tidak pula mempunyai Biodata Penduduk pada saat memilih. Akan tetapi berdasarkan pernyataan anggota KPU Kabupaten Bungo pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten pada tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari jumlah daftar pemilih tetap di kabupaten Bungo yang belum melakukan rekam KTP-el sejumlah 1.748 pemilih. Atas dasar hal tersebut, Pemohon mendapatkan bukti pemilih yang belum rekam KTP-el dan belum mempunyai hak pilih difasilitasi dan atau dibiarkan oleh Termohon untuk ikut memilih, yang Pemohon peroleh buktinya terjadi di 64 TPS.
- 6) Bahwa atas temuan masifnya jumlah Pemilih tidak memenuhi syarat untuk memilih tersebut telah Pemohon laporkan ke Bawaslu Kabupaten Bungo sebagaimana Laporan-laporan berikut:
 - Nomor 35/PL/PB/Kab/05.04/XII/2024, tertanggal 2 Desember 2024
 - Nomor 36/LP/PB/Kab/05.04/XII/2024, tertanggal 2 Desember 2024;
 - Nomor 37/PL/PB/Kab/05.04/XII/2024, tertanggal 2 Desember 2024;
 - Nomor 38/PL/PB/Kab/05.04/XII/2024, tertanggal 2 Desember 2024;
 - Nomor 039/PL/PB/Kab/05.04/12/2024, tertanggal 2 Desember 2024
 - Nomor 41/PL/PB/Kab/05.04/XII/2024, tertanggal 2 Desember 2024;
 - Nomor 42/PL/PB/Kab/05.04/XII/2024, tertanggal 2 Desember 2024;
 - Nomor 43/PL/PB/Kab/05.04/XII/2024, tertanggal 2 Desember 2024;
 - Nomor 44/PL/PB/Kab/05.04/XII/2024, tertanggal 2 Desember 2024;
 - Nomor 45/PL/PB/Kab/05.04/XII/2024, tertanggal 2 Desember 2024;
 - Nomor 46/PL/PB/Kab/05.04/XII/2024, tertanggal 2 Desember 2024;
 - Nomor 48/PL/PB/Kab/05.04/XII/2024, tertanggal 2 Desember 2024;

Bahwa terhadap laporan-laporan pelanggaran diatas, sampai dengan permohonan ini diajukan belum ada tindak lanjut dari Bawaslu Kabupaten Bungo, meskipun pada

saat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten, Bawaslu menyatakan apabila ada laporan dari pasangan calon mengenai permintaan pembukaan kotak untuk melihat daftar hadir maka Bawaslu kabupaten akan menindaklanjuti dengan mengeluarkan rekomendasi;

- 7) Bahwa selanjutnya, mengacu kepada ketentuan Pasal 112 UU 10/2016 secara tegas dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. *lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*
- 8) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor: 130/PHP.GUB-XIX/2021 perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020, dalam pertimbangan hukumnya hal 345-346 menyatakan bahwa :

"Bahwa selain fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah juga memperoleh fakta hukum dalam persidangan yang justru semakin meragukan, yaitu berkenaan dengan telah terjadi Pemilihan yang dilakukan oleh Pemilih yang tidak memenuhi syarat di beberapa TPS yang tersebar di Provinsi Jambi, khususnya pada TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon, dan Termohon diragukan oleh Mahkamah sengaja membiarkan Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara. Hal ini menjadi salah satu penyebab Pemilih yang tidak memenuhi syarat dapat menggunakan kesempatan memberikan suara, hal mana tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 56 UU 1/2015, Pasal 57, dan Pasal 61 UU 10/2016....."

"Oleh karena adanya pelanggaran tersebut berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat, baik terhadap proses pemungutan suara, validitas hasil, dan kemurnian perolehan suara serta integritas jajaran penyelenggara. Terlebih lagi, fakta hukum dalam persidangan, juga terungkap bahwa Termohon tidak mampu menunjukkan daftar hadir saksi-saksi Pemohon yang datang ke TPS pada saat Pilkada Provinsi Jambi, hal ini menjadikan Mahkamah semakin ragu terhadap proses dan hasil pemungutan suara pada TPS-TPS yang didalilkan Pemohon, hal

tersebut merupakan tindakan yang tidak saja melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdampak pada tercederainya proses demokrasi”

- 9) Bahwa modus pelanggaran yang terjadi di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 hampir sama bahkan persis dengan pelanggaran yang terjadi di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024, mengenai adanya pelanggaran adanya pemilih lebih dari 1 orang yang tidak memenuhi syarat memilih namun menggunakan surat suara di TPS-TPS yang hampir tersebar di seluruh Kabupaten Bungo yang signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon, akan Pemohon uraikan dengan data-data perolehan suara dan daftar nama-nama pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Kecamatan Bathin III

1. Dusun Manggis

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
1.	TPS 2	145	112	257	343
2.	TPS 5	77	149	226	354

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Dusun Manggis

TPS	Nama	NIK	Tgl Lahir	No.DPT
2	1. Fandu Apri Yadi	1508110904070001	09 04 2007	115
	2. Deka	1508111005050002	10 05 2006	76
	3. Herni Ramadhani	1508114910070001	09 10 2007	144
5	4. Nabila Gusfa	1508116111070001	21 11 2007	211
	5. Sindi Nadilla	1508114409070001	04 09 2007	289

2. Dusun Sungai Binjai

No	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
3.	TPS 4	132	195	327	569
4.	TPS 6	129	252	381	533
5.	TPS 7	119	155	274	381

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Dusun Sungai Binjai

TPS	Nama	NIK	Tgl Lahir	No.DPT
4	6. Mahmud	1508110606680001	06 06 1968	280
	7. Septria Panesma	1508164809070001	08 09 2007	460
	8. Alif Lawalata	1508111711070001	17 11 2007	28
6	9. Aidil Putra Dani	1508112410070001	24 10 2007	24
	10. Dwita Bunga Pertiwi	1508115808070001	18 08 2007	115
	11. Firdaus	1508112311070001	23 11 2007	150

7	12. Jupriadi	1508110801010001	01 08 2001	224
	13. Zufri Sefri Yandi	1508110409070001	04 09 2007	533
	14. Intan Widya Maharani Sunarto	1508116501070001	5 01 2007	151
	15. Muhammad Yunus	1508170108070001	01 08 2007	236

3. Dusun Sarana Jaya

No	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
6.	TPS 1	84	171	255	387
7.	TPS 2	121	143	264	328
8.	TPS 3	139	140	279	402

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Dusun Sarana Jaya

TPS	Nama	NIK	Tgl Lahir	No.DPT
1	16. Depri Saputra	1508110411060003	04 11 2006	70
	17. Yoga Saputra	1508113004070001	30 04 2007	376
	18. Dighy Febriyan	1508110407080002	04 07 2007	80
	19. Nur Hidayat	1508115106070000	11 06 2007	250
	20. Saprizal	1508112509070002	25 09 2007	319
	21. Defi	1508115911070001	19 11 2007	69
	22. Desi	1508116305990001	19 11 2007	71
2	23. Ivan Gustian	1508111708070001	17 08 2007	124
	24. Juvendra	1508112708070002	24 08 2007	142
	25. Nabila Sugita	1508111108070001	11 08 2007	193
3	26. Wisnu Fajariansyah	1209321909070001	19 09 2007	380
	27. Hasita Idelia	1508116211070001	22 11 2007	111
	28. Mutia Salsabilah	1508115406070002	14 06 2007	222
	29. Rozana Aulia	1508114811070001	08 11 2007	304
	30. Irfan Samudra. Z	1508111906070002	19 06 2007	123

4. Dusun Teluk Panjang

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
9.	TPS 1	202	171	373	545

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Dusun Teluk Panjang

TPS	Nama	NIK	Tgl Lahir	No.DPT
1	31. Radja	1508110803070001	08 03 2007	351

32.	Sugandi	1508111005070001	10 05 2007	466
33.	Sukri Hamdi	1508111001070002	10 01 2007	470
34.	Haripin	1508111212030001	12 12 2003	155
35.	Yeza Mutia	1508117007070002	30 08 2007	516
36.	Reva Sapitri	1508114911060001	09 11 2006	371
37.	Ilma Sari	1508114408070003	04 08 2007	185
38.	Aulia Safira	1508116408070002	24 08 2007	81
39.	Iki Romanson	1508110411070001	04 11 2007	184
40.	Silvia Rahmawati	1508115508070001	15 08 2007	48
41.	Gusti Randa	1508111508070002	15 08 2007	136

5. Dusun Purwobakti

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
10.	TPS 1	209	189	398	552

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Dusun Purwobakti

TPS	Nama	NIK	Tgl Lahir	No.DPT
1	42. Jariah	1508112410740006	01 07 1940	184
	43. Mita Sukma Dewi	1808115703070002	17 03 2007	253
	44. Bella Arvira	1508113107120006	30 04 2007	68
	45. Reva Aulia	1508116109070002	21 09 2007	334
	46. Cheny Tyan	1508034306070001	03 06 2007	76
	47. Rehan Fazila	1508122009070001	20 09 2007	332

6. Dusun Bungo Taman Agung

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
11.	TPS 1	125	260	385	524
12.	TPS 3	148	235	383	524
13.	TPS 4	165	236	401	502

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Dusun Bungo Taman Agung

TPS	Nama	NIK	Tgl Lahir	No.DPT
1	48. Ibnu Rangga	1508110805070001	08 05 2007	166
	49. Alan Purwanto	1508112603070001	26 03 2007	23
	50. Muhammad Ilham	1508112304070002	23 04 2007	295
	51. M Hari	1508112905030001	29 05 2003	233
	52. Fitri Wahyuni	1508115508070002	15 08 2007	122

	53. Bunga Citra Lestari	1508115411080001	14 11 2007	68
	54. M. Dika	1508112607070001	26 07 2007	238
	55. Adam Satrio	1508110708070001	07 08 2007	3
	56. Kendi Pulina Safitri	1508115709070001	17 09 2007	203
	57. Doni Arya Kusuma	1508113107070003	31 07 2007	97
3	58. Rahmanda Azima	1508114805070002	08 05 2007	342
	59. Riky Rinaldi	1508112309060003	23 09 2006	357
	60. Jossi Fransisko	1508112109070001	21 09 2007	203
	61. M. Rizky irfandi	1508113107070002	31 07 2007	243
4	62. GivenTangiangta Sihombing	1508110207070001	02 07 2007	156
	63. Khoirunisa Khairani	1508016008070002	20 08 2007	226
	64. Nabila Ismawati	1508116411070001	24 11 2007	309
	65. Pinza Ramafati	1508112210070001	22 10 2007	345

b. Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang

7. Dusun Rantau Tipu

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
14.	TPS 1	114	326	440	468

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Dusun Rantau Tipu

TPS	Nama	NIK	Tgl Lahir	No.DPT
1	66. Pirman	1201082702060002	31 10 2005	278
	67. Degi Ramzi	1508070402070001	04 02 2007	72
	68. Rara Aulia	1508077004070001	30 04 2007	296
	69. Nia Lestari	1508074511070001	05 11 2007	257
	70. Sapron	1508072909070001	29 09 2007	369
	71. Ryko Ramandani	1508070110070001	01 10 2007	335
	72. Tiara Abdunita	1508077010070001	30 10 2007	420
	73. Tri Kurniawan Putra	1508070806070001	08 06 2007	437
	74. Jaka	508071607070002	16 07 2007	162
	75. Afriyanto	1508071009070001	10 09 2007	10
	76. Sumiyati	1508075408070001	14 08 2007	399
77. Bina Ramadani	1508074810070001	08 10 2007	58	

c. Kecamatan Bungo Dani

8. Dusun Talang Pantai

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
15.	TPS 5	269	162	431	500

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Dusun Talang Pantai

TPS	Nama	NIK	Tgl Lahir	No.DPT
5	78. Rijal Akrom	1508120103060003	01 03 2006	351
	79. Adisa Putri	1508124708070001	07 08 2007	14
	80. Nikita Kurnia Sari	1508125811070001	18 11 2007	298
	81. M. Rayyan Al Ghiffary	1508122910070002	29 10 2007	225

d. Kecamatan Pelepat Ilir

9. Dusun Daya Murni

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
16.	TPS 5	173	229	402	488

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Dusun Daya Murni

TPS	Nama	NIK	Tgl Lahir	No.DPT
5	82. Rofiah Al Andawiyah	1508096004070001	20 04 2007	313
	83. Nur Azizah	1508094804070002	08 04 2007	259
	84. Sofa Lailatul Fitria	1508094812060001	08 12 2006	366
	85. Mambaul Khasanah	1508096706070004	27 06 2007	172
	86. Rizky Juliansyah	1508090407070002	04 07 2007	311

e. Kecamatan Pelepat

10. Dusun Senamat

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
17.	TPS 2	95	296	391	563

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Dusun Senamat

TPS	Nama	NIK	Tgl Lahir	No.DPT
2	87. Agung Tri Pra Satrio	1508060606050001	06 06 2005	14
	88. Fadil Ahmad Pratama	1508062501070002	25 01 2007	121
	89. Apriadi	1508060704070002	07 04 2007	32
	90. Jauhari Mushlih	1508060604070001	06 04 2007	175
	91. Setiyo Budi Utomo	1508061203070001	12 03 2007	407
	92. Bumi Agung Wicaksono	1508061810070001	18 10 2007	63
	93. Irsyad Nur Hidayat	1508061706070001	17 06 2007	163
	94. Muhamad Miftahul Misbah	1508060507070001	05 07 2007	268

11. Dusun Sungai Gurun

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
18.	TPS 1	68	351	419	503
19.	TPS 3	72	216	288	395

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Dusun Sungai Gurun

TPS	Nama	NIK	Tgl Lahir	No.DPT
1	95. Muhammad Refaldo	1502140510070002	05 10 2007	273
	96. Juli Roslaila	1508064302040001	03 02 2004	196
	97. Deniwati Ziliwu	1201195008030001	10 08 2003	90
	98. Salsabila Gustina Br Hutagalung	1508066908070002	29 08 2007	379
	99. Roma Uli	1508065007051001	10 07 2005	355
	100. Rizki	1508060503061001	05 03 2006	346
	101. M Alnes	1508062111030001	21 11 2005	231
	102. Ayub Sandy N Sianturi	1508061410070004	14 10 2007	61
	103. Hendri Pratama	1508062606070002	06 06 2007	151
	104. Bayu Ripanda	1508060709070001	07 09 2007	67
	105. Angga Saputra	1508062210070001	22 10 2007	32
106. Yuni Adila	1508064910070003	09 10 2007	485	
3	107. Septia Ramadani	1508065509070001	15 09 2007	308
	108. Daffa Alhamdra	1508060509070001	05 09 2007	54

12. Dusun Batu Kerbau

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
20.	TPS 2	69	197	266	420

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Dusun Batu Kerbau

TPS	Nama	NIK	Tgl Lahir	No.DPT
2	109. Fikar Zebua	1201051511070001	15 11 2007	101
	110. Rina	1508062510120003	13 11 2005	282
	111. Rika Israyani	1508061301200002	21 03 2007	279
	112. Umi Kalsum	1508064507850001	01 11 1962	388
	113. Rio Anggara	1508063105060001	31 05 2006	288

f. Kecamatan Rantau Pandan

13. Dusun Talang Sungai Bungo

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
21.	TPS 1	51	109	160	218
22.	TPS 2	79	175	254	301

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Dusun Talang Sungai Bungo

TPS	Nama	NIK	Tgl Lahir	No.DPT
1	114. Revi Mariska	1508024404070001	08 09 2007	136
	115. Parel	1508021105070001	11 05 2007	126
	116. Nopi Yana	1508024902040001	09 02 2004	118
	117. Khairul Azzam	1508020606060001	06 06 2006	77
2	118. Reky Amanda	1508020106070001	01 06 2007	215
	119. Kelvin	1508021204070001	12 04 2007	127
	120. Ozi Julian Rahmat	1508020707050001	07 07 2005	203
	121. Ari Juliandra	1508022307070002	23 07 2007	35
	122. M Iswandi	1508022409050001	24 09 2005	139
	123. Indah Puspita Sari	1508025610060001	16 10 2005	105
	124. Fiki Priyadi	1508020509040001	05 09 2004	77
	125. Ghufron Al Fiqri	1508021802070001	18 02 2007	82
	126. Rahmat Firstyan	1508022606070001	26 06 2007	208
	127. Nara Padiyah	1508025606070001	16 06 2007	182
	128. Reky Amanda	1508020106070001	01 06 2007	215
129. Riki Saputra	1508021606070002	16 06 2007	219	

14. Dusun Lubuk Mayan

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
23.	TPS 1	137	234	371	218

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Dusun Lubuk Mayan

TPS	Nama	NIK	Tgl Lahir	No.DPT
1	130. Rohan Een Saputra	1508022103070002	21 03 2007	333
	131. M Barito	1508023012050001	30 12 2005	211
	132. M Azrul	1508022510000001	25 10 2000	210
	133. M Arifin Ilham	1508022601050001	26 01 2005	209
	134. Yeni	1508026107070001	21 07 2007	437
	135. Amrul Adit	1508022011070001	20 11 2007	32

15. Dusun Leban

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
24.	TPS 1	14	332	346	394
25.	TPS 2	26	180	206	222
26.	TPS 3	36	197	233	257

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Dusun Leban

TPS	Nama	NIK	Tgl Lahir	No.DPT
1	136. Dora	1508024106050001	01 06 2005	67
	137. Leca Putri Sari	1508024202060002	02 02 2006	140
	138. Siti Sahreza	1508024606070002	06 06 2007	313
	139. Nopa Lista	1508025307071001	13 07 2007	202
	140. Jekli	1508020909062006	09 09 2006	119
	141. Juminah	1508025102070001	11 02 2007	125
	142. Arip	1508022905040001	29 05 2004	31
	143. Doriyadi	1508022506010001	25 06 2001	68
	144. Rosaimi	1508020802060001	08 02 2006	273
	145. Budi	1508021301980001	13 01 1998	50
	146. Sapuk	1508024107390001	01 07 1939	291
	147. Jupri	1508020508070001	18 11 2007	130
	148. Rapi Anggara	1508020811070002	08 11 2007	249
	149. Kheti	1508025010070001	10 10 2007	136
150. Tara Amelia Putri	1508024204060001	03 08 2007	343	
2	151. Angka Pramana	1508021606070003	16 06 2007	21
	152. Antoni Saputra	1508022501070001	25 01 2007	24
	153. Aldo Saputra	1508020308070001	03 08 2007	13
	154. Beta	1508026008070002	20 08 2007	35
	155. Dandi Putra	1508020305000003	03 05 2000	41
	156. Desri Yanti	1508026505070001	25 05 2007	50
	157. Giska Aulia Sari	1508024508070001	05 05 2007	66
	158. Kaela Sari	1508026805070001	04 06 2007	98
	159. Muhamad Redi	1508020602060001	08 06 2007	125
	160. Popoirawan	1508020701030001	07 01 2003	144
	161. Refi Yani	1508025004070001	10 04 2007	155
	162. Regi	1508022711070002	27 11 2007	156

	163. Rikan	1508022011070003	20 11 2007	160
3	164. Agun Danuarta	1508022601070001	26 01 2007	10
	165. Andes	1508022911060001	29 11 2006	27
	166. Ariosaputra	1508022605070001	26 05 2007	31
	167. Baharun	1508020806070003	08 06 2007	37
	168. Haikal	1508020701060001	07 01 2006	75
	169. Hamdan	1508021108050001	11 08 2005	78
	170. Hazan Pikri	1508022505060001	25 05 2006	80
	171. Lioni Apriliya	1508026703070001	27 03 2007	109
	172. Muhammad Al Fauzan	1508021207060001	12 07 2006	137
	173. Renti	1508025805070001	18 05 2007	178
	174. Reva Elyuza	1508026205070001	22 05 2007	179
	175. Vera Tania	1508025808070001	18 08 2007	240

g. Kecamatan Muko-Muko Bathin VII

16. Dusun Tebing Tinggi

No.	TPSS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
27.	TPS 3	88	107	195	252

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Dusun Tebing Tinggi

TPS	Nama	NIK	Tgl Lahir	No.DPT
3	176. YUGA APRIZAL	1508080707070003	07 07 2007	231
	177. ROYAN	1508082306070001	23 06 2007	181

17. Dusun Pekan Jumat

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
28.	TPS 1	69	345	414	544

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Dusun Pekan Jumat

TPS	Nama	NIK	Tgl Lahir	No.DPT
1	178. Muzrian	1508081507070001	15 07 2007	302

18. Dusun Bedaro

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
29.	TPS 1	22	329	351	448
30.	TPS 2	26	298	324	400
31.	TPS 3	35	428	463	566

32.	TPS 4	16	246	262	311
33.	TPS 5	28	299	327	426
34.	TPS 6	18	193	211	278

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Dusun Bedaro

TPS	Nama	NIK	Tgl Lahir	No.DPT
1	179. Ramuna	1508084307620001	03 07 196	290
3	180. Muzammil	1508083107030001	31 07 2003	312
	181. Khoirunnisa	1508086104070001	21 04 2007	215
4	182. Samsudin	1508122402070001	24 02 2007	255
5	183. Jum Ari	1508080804020002	08 04 2002	154
	184. Eni Nopita	1508085811070001	18 11 2007	96
	185. Hairia Zikri	1508081110070002	11 10 2007	118
6	186. Sabda Apdinata	1508082804070001	28 04 2007	200
	187. Hulil Amri	1508080605080001	05 06 2007	69

h. Kecamatan Jujuhan

19. Dusun Talang Pamesun

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
35.	TPS 1	43	144	187	288
36.	TPS 2	22	150	172	245
37.	TPS 4	37	211	248	355

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Dusun Talang Pamesun

TPS	Nama	NIK	Tgl Lahir	No.DPT
1	188. Ebhick	1508042906040004	29 06 2004	60
	189. Abdul Aziz	1508041112060004	11 12 2006	2
2	190. Muchammad Adib Fuddin	1508042108070002	21 08 2007	99
4	191. Muhammad Aunurrofik	1508042705060001	27 05 2006	161
	192. Erna aulia	1508045504070002	15 04 2007	63
	193. M. Gustia Ardiansyah Zakariya	1508040908070001	09 08 2007	137
	194. Lulu Cahaya Fiqkry Yanti	1310035011070004	10 11 2007	133

20. Dusun Sirih Sekapur

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
38.	TPS 1	65	271	336	452
39.	TPS 4	48	193	241	399

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Dusun Sirih Sekapur

TPS	Nama	NIK	Tgl Lahir	No.DPT
1	195. Aryo Zean Pratama	1508041610070002	16 10 2007	62
	196. Andini	1508044908070001	09 08 2007	40

21. Dusun Ujung Tanjung

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
40.	TPS 2	26	169	195	210
41.	TPS 5	24	169	193	252

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Dusun Ujung Tanjung

TPS	Nama	NIK	Tgl Lahir	No.DPT
2	197. Pitri	1508040511090005	11 01 2003	145
	198. Amanda Agna Aprilla	1508046104070001	21 04 2007	16
	199. Maisan Abenk Pratama	1508041701110004	11 05 2007	107
	200. Aulia Aripani	1508046704050001	27 04 2005	28
5	201. Alisa Tiara	1508046602070002	26 02 2007	18

22. Dusun Sirih Sekapur Perkembangan

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
42.	TPS 1	40	254	294	550
43.	TPS 2	14	178	192	273
44.	TPS 3	22	96	118	204
45.	TPS 4	37	302	339	510

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Dusun Sirih Sekapur Perkembangan

TPS	Nama	NIK	Tgl Lahir	No.DPT
1	202. Dea Ranti Saputri	1508047006090002	30 06 2007	73
	203. Engla Ratu Audy Vanesa	1508045502070002	15 02 2007	120
4	204. Desmawanto	1508042511870001	25 11 1987	75
	205. Anang Ma Ruf	1508042104060001	21 04 2006	27

23. Dusun Rantau Ikil

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
46.	TPS 1	3	270	273	284
47.	TPS 3	24	483	507	534

48.	TPS 4	8	413	421	482
49.	TPS 5	24	243	267	453
50.	TPS 6	13	229	242	301
51.	TPS 7	15	236	251	276

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Dusun Rantau Ikil

TPS	Nama	NIK	Tgl Lahir	No.DPT
1	206. Sella Olivia	1508045608070001	16 08 2007	220
	207. Salwa Lestari	1508044211070001	02 11 2007	216
	208. Nopriadi	1508042311950001	08 11 1994	160
3	209. Ahmad Irfan Bahauddin	1508041509060001	15 09 2006	24
	210. Hafazul Fikri	1508040503050004	05 03 2005	181
	211. Ahmad Fairuz Phatoni	1508040702060001	07 02 2006	22
	212. Arfan Hasanudin Tambunan	1508042709040002	27 09 2004	65
	213. Muhammad Wildan Ramadhan	1508042509070001	25 09 2007	312
	214. M. Riduwan	1508041406070002	14 06 2007	263
	215. Ramdan Nofrian Murtazah	1508040710070001	07 10 2007	364
4	216. Etto Abdul Razak	1508043004070001	30 04 2007	136
	217. Atiska Nadya	1508045307070002	13 07 2007	66
	218. Wandu Tri Saputra	1508040409070001	09 09 2007	448
	219. Uswatun Hasana	1508046610070002	26 10 2007	443
5	220. Resna Sovia	1508044505800003	10 05 1980	296
	221. Putri Barus	1508045408070001	14 08 2007	276
6	222. Ari Nadeardo Haloho	1508041511070002	15 11 2007	15
	223. Riandy Hasibuan	1508040810070002	08 10 2007	206
	224. Veronika Saragih	1508046610070001	26 10 2007	291
7	225. Elsy Eka Lestari	1508046106070001	21 06 2007	52
	226. Hairul Anwar	1508040311070002	03 11 2007	73

24. Dusun Baru Balai Panjang

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
52.	TPS 1	39	344	383	457

i. Kecamatan Jujuhan Ilir

25. Dusun Kuamang

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
53.	TPS 1	9	323	332	362

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Dusun Kuamang

TPS	Nama	NIK	Tgl Lahir	No.DPT
1	227. Miranti	1508176010060002	20 10 2006	190
	228. Ramaya	1508170207700001	02 07 1977	243

26. Dusun Tepian Danto

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
54.	TPS 1	47	183	230	312

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Dusun Tepian Danto

TPS	Nama	NIK	Tgl Lahir	No.DPT
1	229. Dora Rizkinah	1508176006070001	20 06 2007	65
	230. Putri Amelia	1508174407070001	04 07 2007	86

j. Kecamatan Tanah Tumbuh

27. Dusun Renah Jelmu

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
55.	TPS 1	90	320	410	552

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Dusun Renah Jelmu

TPS	Nama	NIK	Tgl Lahir	No.DPT
1	231. Aditia	1508012802070001	28 02 2007	20
	232. Mhd Habibi Idris	1508010308060003	03 08 2006	260
	233. Alazi Sopani	1508012101070002	21 01 2007	37
	234. Romadan	1508010706030001	07 06 2003	386
	235. Andika	1508011509060001	15 09 2006	45
	236. Dasmawati	1508014807070001	08 07 2007	88
	237. Siti Maramah	1508015208070002	12 08 2007	444
	238. Selvia	1508015710070001	17 10 2007	431
	239. Dwi Andini	1508015309070003	13 09 2007	105
	240. Helmi	1508012411070002	24 11 2007	147

k. Kecamatan Bathin II Pelayang

28. Dusun Talang Silungko

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
56.	TPS 2	70	291	361	566
57.	TPS 3	45	254	299	384

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Dusun Talang Silungko

TPS	Nama	NIK	Tgl Lahir	No.DPT
2	241. Peri Sanjaya	1508151902070002	19 02 2007	350
	242. Juanda Putra	1508154906090001	10 10 2006	209
	243. Asnidar	1508156406490001	24 05 1949	67
	244. Joko Septianto	1508151708960001	17 08 1996	204
3	245. Putri Ningsih	1508155801030001	18 01 2003	200

29. Dusun Seberang Jaya

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
58.	TPS 2	87	216	303	432

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Dusun Seberang Jaya

TPS	Nama	NIK	Tgl Lahir	No.DPT
2	246. Sandi Wahyu	1508152602070001	26 02 2007	362
	247. Engge Lina	1508156303070001	23 03 2007	124
	248. Delpita	1508154211070001	02 11 2007	93
	249. Anggun Nurullita	1508156208070001	22 08 2007	33

30. Dusun Pelayang

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
59.	TPS 3	136	236	372	523

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Dusun Pelayang

TPS	Nama	NIK	Tgl Lahir	No.DPT
3	250. Nova Dianti	1508154207070002	02 07 2007	310
	251. Tesa Ramadani	1508156609070001	26 09 2007	466
	252. Fajar Novrian	1508152111070001	21 11 2007	128
	253. Airin Nisa	1508155608070001	16 08 2007	16
	254. Tasya Yanbila	1508156204070001	22 04 2007	463
	255. Abdul Malik	1508150409891001	04 09 1989	5

I. Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas

31. Dusun Rantau Makmur

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
60.	TPS 2	102	91	193	244

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Dusun Rantau Makmur

TPS	Nama	NIK	Tgl Lahir	No.DPT
2	256. Zukrillah	1508163007080001	30 07 2006	242
	257. Tri Mulia	1508165211070004	12 11 2007	215
	258. Intan Purnamasari	1508165409070002	14 09 2007	80

Bahwa berdasarkan tabel diatas terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat sebanyak 258 Pemilih yang terdaftar di DPT yang tersebar di 60 TPS, 31 Dusun dan 9 Kecamatan di Kabupaten Bungo.

- B. PELANGGARAN PRINSIP OLEH TERMOHON, BERUPA : PENCOBLOSAN 50 SURAT SUARA OLEH KPPS, INTIMIDASI KPPS KEPADA SAKSI PEMOHON DI TPS MENGAKIBATKAN SUARA PEMOHON 0% DAN PASLON NO. 2 100%, KPPS MENGARAHKAN PEMILIH LANSIA UNTUK MENCOBLOS PASLON NO. 2, KPPS MENGGUNAKAN SURAT SUARA PEMILIH YANG TIDAK HADIR KE TPS, WARGA BINAAN LAPAS MASIH DALAM RUTAN NAMUN DINYATAKAN HADIR DAN MENCOBLOS DI TPS KEDIAMANNYA, SEORANG NENEK DIARAHKAN UNTUK MENCOBLOS PASLON NO 2, ORANG YANG SUDAH MENINGGAL TAPI DALAM DAFTAR HADIR TERTULIS HADIR DI TPS

Bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas KPPS yang tidak profesional. tidak netral serta tidak berintegritas dalam pelaksanaan pemungutan suara di tanggal 27 November 2024 yang menghilangkan kepercayaan dalam proses demokrasi yang Pemohon uraikan sebagai berikut :

- 10) Bahwa berdasarkan bukti rekaman video, Anggota KPPS TPS 6 Kelurahan Cadika Kecamatan Rimbo Tengah mencoblos Surat Suara sebanyak ± 50 Eksemplar surat suara dan berdasarkan Video pernyataan Anggota KPPS TPS 6 Cadika pada waktu Istirahat masih ada yang mendaftar memilih dengan membawa/menggunakan KTP, selain itu terdapat Pemilih Non KTP-el dan belum melakukan perekaman KTP-el, berdampak pada perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 1 yang hanya memperoleh 137 suara, sementara Pasangan Calon nomor urut 2 memperoleh 201 suara.
- 11) Bahwa petugas KPPS melakukan INTIMIDASI kepada saksi TPS Pemohon yang mengancam saksi Pemohon di 3 (tiga) TPS : TPS 1, 2 dan 3 Dusun Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan, sampai pada tindakan yang mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan suara sama sekali alias NOL. Saksi Pemohon tidak boleh mencoblos Pemohon, tetapi HARUS mencoblos Paslon No. 2, sehingga perolehan suara Pemohon di 3 TPS tersebut 0 suara (0%) sedangkan suara sah seluruhnya

diberikan untuk Pasangan Calon Nomor urut 2 (100%), dan kejadian tersebut telah Pemohon laporkan ke Bawaslu Kabupaten Bungo dengan nomor laporan 27/LP/PB/Kab?05.04/12/2024 namun sampai dengan sekarang tidak ada tindak lanjut dari Bawaslu. Bahwa konfigurasi perolehan suara secara rinci Pemohon jabarkan dengan tabel sebagai berikut :

32. Dusun Tanjung Belit

No.	TPS	Pemohon	Paslon 2	Suara Sah	DPT
61.	TPS 1	0	443	443	479
62.	TPS 2	0	356	356	384
63.	TPS 3	0	374	374	356

- 12) Bahwa selain terdapat pelanggaran oleh Termohon memberikan kesempatan Pemilih yang tidak memenuhi syarat memilih di TPS 05 Dusun Daya Murni Kecamatan Pelepat Ilir, pelanggaran juga dilakukan oleh salah satu anggota KPPS TPS 05 Dusun Daya Murni mengarahkan Pemilih manula untuk mencoblos gambar Pasangan Calon No. 2 dengan cara mengarahkan jari menunjukkan ke gambar Pasangan Calon No 2, sehingga secara spontan Pemilih langsung mencoblos Paslon No 2, sebagaimana bukti rekaman video yang direkam oleh Sdr. Miswan, sehingga berdampak pada perolehan suara Pasangan Calon No 1 hanya mendapat 173 suara sementara Pasangan Calon No. 2 memperoleh 229 suara.
- 13) Bahwa selain terdapat pelanggaran oleh Termohon memberikan kesempatan Pemilih yang tidak memenuhi syarat memilih di TPS 1 Sarana Jaya, Kecamatan Bathin III, terdapat juga pelanggaran oleh Termohon berupa penggunaan hak pilih dari pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilih di TPS tersebut. Berdasarkan keterangan saksi atas nama Nur Hidayati dan Saprizal, bahwa yang bersangkutan pada saat hari H Pencoblosan tidak hadir di TPS dan tidak melakukan pencoblosan, namun berdasarkan Daftar Hadir Pemilih, nama keduanya ditandatangani, sehingga menurut penalaran yang wajar, dipastikan nama mereka digunakan hak suaranya oleh orang yang tidak berhak dan konfigurasi perolehan suara di TPS 1 Sarana Jaya, Kecamatan Bathin III untuk Pasangan Calon No 2 memperoleh suara terbanyak yaitu 171 suara sementara Pemohon hanya memperoleh 84 suara;
- 14) Bahwa modus pelanggaran yang terjadi di TPS 1 Sarana Jaya, Kecamatan Bathin III, dilakukan pula oleh Termohon di TPS 3 Sarana Jaya, Kecamatan Bathin III, yang berdasarkan keterangan Sdr. Wisnu Fajariansyah dan Sdri. Mutia Salsabilah, bahwa yang bersangkutan pada saat hari H Pencoblosan tidak hadir di TPS dan tidak melakukan pencoblosan, namun berdasarkan Daftar Hadir Pemilih, nama keduanya ditandatangani, sehingga sudah dipastikan nama mereka digunakan hak suaranya oleh orang yang tidak berhak, dan perolehan suara di TPS tersebut untuk Pasangan Calon No 2 memperoleh suara terbanyak walaupun selisih 1 suara yaitu 140 suara sementara Pemohon memperoleh 139 suara;
- 15) Bahwa pelanggaran juga dilakukan Termohon di TPS 01 Rantau Tipu, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, dimana terdapat warga binaan yang sedang berada dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Tebo atas nama Sdr. Rodi Ardianzah

pada tanggal 27 November 2024 tidak hadir di TPS 01 Rantau Tipu dan tidak melakukan pencoblosan. Akan tetapi berdasarkan daftar hadir, nama Sdr. Rodi Ardianzah ditandatangani, sehingga sudah dipastikan hak suaranya digunakan oleh orang lain. Bahwa suara di TPS 01 Rantau Tipu untuk Pasangan Calon No 2 memperoleh suara yang signifikan yaitu sebanyak 326 suara sementara Pasangan Calon No 1 hanya memperoleh 114 suara;

- 16) Bahwa modus yang sama juga dilakukan di TPS 1 Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan dimana terdapat juga warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Muara Bungo atas nama Nopriadi yang hak suaranya digunakan oleh orang lain, berdasarkan bukti daftar hadir di TPS 1 Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan, nama Nopriadi ditandatangani, sehingga sudah dipastikan hak suaranya dipakai oleh orang lain, fakta lainnya adalah tanda tangan di seluruh daftar hadir ditandatangani oleh orang yang sama sehingga tidak dapat dipastikan apakah yang hadir memilih adalah orang yang berhak. Bahwa perolehan suara untuk Pasangan Calon No 2 memperoleh suara yang signifikan yaitu sebanyak 270 suara sementara Pasangan Calon No 1 hanya memperoleh 3 suara;
- 17) bahwa mengenai daftar hadir yang ditandatangani oleh orang yang sama tidak hanya terjadi di TPS 1 Pekan Jumat saja, namun terdapat di beberapa TPS yang tersebar di seluruh Kabupaten Bungo yaitu :
 1. TPS 1 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
 2. TPS 2 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
 3. TPS 3 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
 4. TPS 4 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
 5. TPS 5 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
 6. TPS 6 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 18) Bahwa Pemohon juga menemukan pemilih yang terdaftar dalam DPT yang tidak berada di tempat pada saat pemilihan tanggal 27 November sebanyak 10 orang, namun dalam dalam daftar hadir nama mereka ditandatangani, sehingga sudah dipastikan hak suaranya digunakan oleh orang lain. Adapun 10 pemilih tersebut tersebar di 3 TPS, yaitu TPS 1, 3 dan 4 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin.
- 19) Bahwa pelanggaran di TPS 02 Ujung Tanjung, Kecamatan Jujuhan, berdasarkan keterangan dari Nenek Jamila yang terdaftar di DPT TPS 02 Ujung Tanjung, Kecamatan Jujuhan, bahwa yang bersangkutan pada saat pemilihan, diarahkan oleh KPPS untuk mencoblos Pasangan Calon No 2 dan mencoblos Paslon tersebut, sehingga tindakan tersebut merugikan Pemohon namun sebaliknya, menguntungkan salah satu paslon No 2, hal mana Pasangan Calon No 2 menjadi memperoleh sebanyak 169 suara, sementara Pemohon hanya memperoleh 26 suara.
- 20) Bahwa selain terdapat Pemilih yang tidak memenuhi syarat memilih di TPS 04 Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Termohon melakukan pelanggaran menggunakan hak pilih nama dalam DPT yang telah meninggal dunia. Hal ini dibuktikan berdasarkan daftar hadir, terdapat nama Ernawati yang menandatangani daftar hadir, padahal yang bersangkutan telah meninggal dunia, sehingga sudah dipastikan hak suaranya digunakan orang lain dan perolehan suara di TPS 04 Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuhan. Tindakan tersebut selain melanggar, juga merugikan Pemohon dan

sebaliknya, menguntungkan Paslon No Urut 2, hal mana Pasangan Calon No 2 memperoleh suara yang signifikan yaitu sebanyak 193 suara sementara Pemohon hanya memperoleh 48 suara.

C. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUNGO

- 21) Bahwa pada tanggal 3 November 2024, Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan bagi-bagi uang (money politic) kepada warga masyarakat Dusun Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo, dengan nilai pecahan 100 ribu rupiah berdasarkan bukti rekaman video, hal tersebut sudah Pemohon laporkan ke Bawaslu Kabupaten Bungo dengan nomor laporan: 003/LP/PB/05.04/10/2024, tanggal 8 Oktober 2024, dan oleh Bawaslu tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi unsur pelanggaran money politik.
- 22) Bahwa terdapat rekaman suara percakapan antara Bupati Kabupaten Bungo dengan beberapa orang yang menyatakan bahwa Bupati Kabupaten Bungo telah meminta kepala-kepala dinas di Kabupaten Bungo untuk mengawal kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebagaimana transkrip percakapan sebagai berikut : *"kepala dinas nolongnya fokus apa suruh nolong John lah kepala dinas nolong kagek ke Jambi ndak pecah konsentrasi pokoknya jalanlah kalau dindo minta besok, kalo ndak tu (kalau tidak) pecah konsentrasi"* . Bahwa dari percakapan tersebut kurang lebih menggambarkan bahwa Bupati meminta para Kepala Dinas fokus memenangkan pasangan nomor urut 2 (Jhon) bukan ke Pemilihan Gubernur (Jambi).
- 23) Bahwa meskipun Pasangan Nomor Urut 2 bukan Petahana, namun Bupati Petahana Kabupaten Bungo adalah Paman Kandung dari Pasangan Nomor urut 2 yang pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo mengerahkan ASN-ASN di Kabupaten Bungo untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dapat Pemohon buktikan sebagai berikut :
 - a. Keterlibatan Rio (Kepala Desa) di seluruh Kabupaten Bungo yang memihak ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana bukti keaktifan para Rio di Grup Forum Komunikasi Rio yang mendukung pasangan calon nomor urut 2 secara terang-terangan dan telah Pemohon laporkan ke Bawaslu Kabupaten Bungo dengan laporan Nomor: 033/PL/PB/Kab/05.04/XI, yang melaporkan Kepala Desa (Rio) Pedukun.
 - b. Keterlibatan ASN Kepala Bidang Pemuda Disporapar Kabupaten Bungo atas nama Rahmad Hidayat yang mendukung secara terang-terangan pasangan calon Nomor Urut 2 yang kemudian Pemohon laporkan ke Bawaslu Kabupaten Bungo dengan laporan Nomor: 01/LP/PB/Kab/05.04/09/2024, yang kemudian laporan tersebut terbukti dan Bawaslu menindaklanjutinya dengan mengeluarkan rekomendasi ke Badan Kepegawaian Nasional.
 - c. Adanya keterlibatan Perangkat Desa Lubuk Niur Kecamatan Tanah Tumbuh yang tidak netral mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara mengarahkan untuk mencoblos nomor urut 2 secara terang-terangan

D. SIGNIFIKANSI SELISIH PEROLEHAN SUARA DI TPS-TPS YANG TERJADI PELANGGARAN

Bahwa berdasarkan fakta hukum atas, terbukti telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon No Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak, yakni:

- a. Termohon membiarkan dan memfasilitasi Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara, yang tersebar hampir di seluruh kabupaten Bungo (belum memiliki E-KTP atau Biodata Kependudukan).
- b. Pelanggaran-pelanggaran secara prinsip yang dilakukan oleh Termohon di berbagai TPS berupa : pencoblosan 50 surat suara oleh KPPS, intimidasi KPPS kepada saksi pemohon di TPS, KPPS mengarahkan pemilih lansia untuk mencoblos Paslon Paslon No. 2, KPPS menggunakan surat suara pemilih yang tidak hadir ke TPS, warga binaan lapas masih dalam rutan namun dinyatakan hadir dan mencoblos di TPS kediamannya, seorang nenek diarahkan untuk mencoblos no 2, orang yang sudah meninggal tapi dalam daftar hadir tertulis hadir di TPS.
- c. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo, berupa bagi-bagi uang (money politic) kepada warga masyarakat Dusun Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo, dengan nilai pecahan 100 ribu rupiah, Pasangan Nomor Urut 2 selaku Keponakan Bupati Petahana Kabupaten Bungo diuntungkan dengan adanya pengerahan ASN-ASN di Kabupaten Bungo untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 berupa Keterlibatan Rio (Kepala Desa) di seluruh Kabupaten Bungo yang memihak ke Pasangan Calon Nomor Urut 2, juga keterlibatan ASN Kepala Bidang Pemuda Disporapar Kabupaten Bungo yang mendukung secara terang-terangan pasangan calon Nomor Urut 2 yang kemudian Pemohon laporkan ke Bawaslu Kabupaten Bungo dengan laporan Nomor: 01/LP/PB/Kab/05.04/09/2024, yang kemudian laporan tersebut terbukti dan Bawaslu menindaklanjutinya dengan mengeluarkan rekomendasi ke Badan Kepegawaian Nasional.

Kesemua pelanggaran tersebut telah menguntungkan Pasangan No Urut 2 dan merugikan Pemohon.

Bahwa selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang terjadi di 64 TPS yang tersebar di 33 Dusun (Desa/Kelurahan), 12 Kecamatan dengan **jumlah DPT di 64 TPS tersebut sebanyak 25.644 pemilih** dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 sebagaimana Pemohon uraikan diatas telah memenuhi syarat untuk dapat diulangnya pemungutan suara dan memenuhi unsur signifikansi perubahan konfigurasi perolehan suara dan keterpilihan pasangan calon, dengan selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 2 sebanyak **1.124 suara**.

Bahwa apabila perolehan suara masing-masing pasangan calon dikurangi dari 64 TPS tersebut maka komposisi perolehan suaranya adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon	Total Perolehan suara - perolehan suara di 64 TPS
H. DEDY PUTRA, S.H., M.Kn. dan TRI WAHYU HIDAYAT (Pemohon)	94.782 - 4.527 = 90.255
JUMIWAN AGUZA, S.M., M.M dan MAIDANI, S.E.	95.906 - 15.300 = 80.606

Dengan demikian, terdapat cukup dasar dan alasan yuridis bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi dan semoga Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan **membatalkan** hasil penetapan perolehan suara pasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Bungo Tahun 2024 sepanjang perolehan suara di 64 TPS yang terbukti telah terjadi pelanggaran prinsip, yakni di :

- 1) TPS 2 Dusun Manggis Kecamatan Bathin III
- 2) TPS 5 Dusun Manggis Kecamatan Bathin III
- 3) TPS 4 Dusun Sungai Binjai Kecamatan Bathin III
- 4) TPS 6 Dusun Sungai Binjai Kecamatan Bathin III
- 5) TPS 7 Dusun Sungai Binjai Kecamatan Bathin III
- 6) TPS 1 Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III
- 7) TPS 2 Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III
- 8) TPS 3 Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III
- 9) TPS 1 Dusun Teluk Panjang Kecamatan Bathin III
- 10) TPS 1 Dusun Purwobakti Kecamatan Bathin III
- 11) TPS 1 Dusun Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III
- 12) TPS 3 Dusun Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III
- 13) TPS 4 Dusun Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III
- 14) TPS 1 Dusun Rantau Tipu Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang
- 15) TPS 5 Dusun Talang Pantai Kecamatan Bungo Dani
- 16) TPS 5 Dusun Daya Murni Kecamatan Pelepat Ilir
- 17) TPS 2 Dusun Senamat Kecamatan Pelepat
- 18) TPS 1 Dusun Sungai Gurun Kecamatan Pelepat
- 19) TPS 3 Dusun Sungai Gurun Kecamatan Pelepat
- 20) TPS 2 Dusun Batu Kerbau Kecamatan Pelepat
- 21) TPS 1 Dusun Talang Sungai Bungo Kecamatan Rantau Pandan
- 22) TPS 2 Dusun Talang Sungai Bungo Kecamatan Rantau Pandan
- 23) TPS 1 Dusun Lubuk Mayan Kecamatan Rantau Pandan
- 24) TPS 1 Dusun Leban Kecamatan Rantau Pandan
- 25) TPS 2 Dusun Leban Kecamatan Rantau Pandan
- 26) TPS 3 Dusun Leban Kecamatan Rantau Pandan
- 27) TPS 3 Dusun Tebing Tinggi Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 28) TPS 1 Dusun Pekan Jumat Kecamatan Muko-Muko Bathin VII

- 29) TPS 1 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 30) TPS 2 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 31) TPS 3 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 32) TPS 4 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 33) TPS 5 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 34) TPS 6 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 35) TPS 1 Dusun Talang Pamesun Kecamatan Jujuhan
- 36) TPS 2 Dusun Talang Pamesun Kecamatan Jujuhan
- 37) TPS 4 Dusun Talang Pamesun Kecamatan Jujuhan
- 38) TPS 1 Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan
- 39) TPS 4 Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan
- 40) TPS 2 Dusun Ujung Tanjung Kecamatan Jujuhan
- 41) TPS 5 Dusun Ujung Tanjung Kecamatan Jujuhan
- 42) TPS 1 Dusun Sirih Sekapur Perkembangan Kecamatan Jujuhan
- 43) TPS 2 Dusun Sirih Sekapur Perkembangan Kecamatan Jujuhan
- 44) TPS 3 Dusun Sirih Sekapur Perkembangan Kecamatan Jujuhan
- 45) TPS 4 Dusun Sirih Sekapur Perkembangan Kecamatan Jujuhan
- 46) TPS 1 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan
- 47) TPS 3 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan
- 48) TPS 4 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan
- 49) TPS 5 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan
- 50) TPS 6 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan
- 51) TPS 7 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan
- 52) TPS 1 Dusun Baru Balai Panjang Kecamatan Jujuhan
- 53) TPS 1 Dusun Kuamang Kecamatan Jujuhan Ilir
- 54) TPS 1 Dusun Tepian Danto Kecamatan Jujuhan Ilir
- 55) TPS 1 Dusun Renah Jelmu Kecamatan Tanah Tumbuh
- 56) TPS 2 Dusun Talang Silungko Kecamatan Bathin II Pelayang
- 57) TPS 3 Dusun Talang Silungko Kecamatan Bathin II Pelayang
- 58) TPS 2 Dusun Seberang Jaya Kecamatan Bathin II Pelayang
- 59) TPS 3 Dusun Pelayang Kecamatan Bathin II Pelayang
- 60) TPS 1 Dusun Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan
- 61) TPS 2 Dusun Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan
- 62) TPS 3 Dusun Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan
- 63) TPS 2 Dusun Rantau Makmur Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas
- 64) TPS 6 Cadika Kecamatan Rimbo Tengah

Dengan demikian, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon memberikan kesempatan mencoblos kepada para pemilih yang tidak memenuhi syarat terbukti melanggar dan bertentangan dengan Pasal 56 dan Pasal 57 Jo. Pasal 61 UU 10/2016 juncto Pasal 4

PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Jo Pasal 19 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Oleh karenanya, pelanggaran-pelanggaran di 64 TPS sebagaimana Pemohon uraikan diatas, terdapat cukup dasar dan alasan yuridis bagi Pemohon dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 112 UU 10/2016 dan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PHP.GUB-XIX/2021 perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020, beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah kiranya berkenan membatalkan keputusan Termohon yang menjadi obyek permohonan sepanjang perolehan suara di **64 TPS** sebagaimana Pemohon uraikan diatas dan memerintahkan Termohon melakukan **Pemungutan Suara Ulang di 64 TPS** tersebut.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 1469 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 pukul 00.20 WIB, sepanjang perolehan suara di 64 TPS sebagai berikut:
 - 1) TPS 2 Dusun Manggis Kecamatan Bathin III
 - 2) TPS 5 Dusun Manggis Kecamatan Bathin III
 - 3) TPS 4 Dusun Sungai Binjai Kecamatan Bathin III
 - 4) TPS 6 Dusun Sungai Binjai Kecamatan Bathin III
 - 5) TPS 7 Dusun Sungai Binjai Kecamatan Bathin III
 - 6) TPS 1 Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III
 - 7) TPS 2 Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III
 - 8) TPS 3 Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III
 - 9) TPS 1 Dusun Teluk Panjang Kecamatan Bathin III
 - 10) TPS 1 Dusun Purwobakti Kecamatan Bathin III
 - 11) TPS 1 Dusun Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III
 - 12) TPS 3 Dusun Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III
 - 13) TPS 4 Dusun Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III
 - 14) TPS 1 Dusun Rantau Tipu Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang
 - 15) TPS 5 Dusun Talang Pantai Kecamatan Bungo Dani
 - 16) TPS 5 Dusun Daya Murni Kecamatan Pelepat Ilir
 - 17) TPS 2 Dusun Senamat Kecamatan Pelepat
 - 18) TPS 1 Dusun Sungai Gurun Kecamatan Pelepat

- 19) TPS 3 Dusun Sungai Gurun Kecamatan Pelepat
- 20) TPS 2 Dusun Batu Kerbau Kecamatan Pelepat
- 21) TPS 1 Dusun Talang Sungai Bungo Kecamatan Rantau Pandan
- 22) TPS 2 Dusun Talang Sungai Bungo Kecamatan Rantau Pandan
- 23) TPS 1 Dusun Lubuk Mayan Kecamatan Rantau Pandan
- 24) TPS 1 Dusun Leban Kecamatan Rantau Pandan
- 25) TPS 2 Dusun Leban Kecamatan Rantau Pandan
- 26) TPS 3 Dusun Leban Kecamatan Rantau Pandan
- 27) TPS 3 Dusun Tebing Tinggi Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 28) TPS 1 Dusun Pekan Jumat Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 29) TPS 1 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 30) TPS 2 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 31) TPS 3 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 32) TPS 4 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 33) TPS 5 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 34) TPS 6 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 35) TPS 1 Dusun Talang Pamesun Kecamatan Jujuhan
- 36) TPS 2 Dusun Talang Pamesun Kecamatan Jujuhan
- 37) TPS 4 Dusun Talang Pamesun Kecamatan Jujuhan
- 38) TPS 1 Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan
- 39) TPS 4 Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan
- 40) TPS 2 Dusun Ujung Tanjung Kecamatan Jujuhan
- 41) TPS 5 Dusun Ujung Tanjung Kecamatan Jujuhan
- 42) TPS 1 Dusun Sirih Sekapur Perkembangan Kecamatan Jujuhan
- 43) TPS 2 Dusun Sirih Sekapur Perkembangan Kecamatan Jujuhan
- 44) TPS 3 Dusun Sirih Sekapur Perkembangan Kecamatan Jujuhan
- 45) TPS 4 Dusun Sirih Sekapur Perkembangan Kecamatan Jujuhan
- 46) TPS 1 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan
- 47) TPS 3 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan
- 48) TPS 4 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan
- 49) TPS 5 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan
- 50) TPS 6 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan
- 51) TPS 7 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan
- 52) TPS 1 Dusun Baru Balai Panjang Kecamatan Jujuhan
- 53) TPS 1 Dusun Kuamang Kecamatan Jujuhan Ilir
- 54) TPS 1 Dusun Tepian Danto Kecamatan Jujuhan Ilir
- 55) TPS 1 Dusun Renah Jelmu Kecamatan Tanah Tumbuh
- 56) TPS 2 Dusun Talang Silungko Kecamatan Bathin II Pelayang
- 57) TPS 3 Dusun Talang Silungko Kecamatan Bathin II Pelayang
- 58) TPS 2 Dusun Seberang Jaya Kecamatan Bathin II Pelayang

- 59) TPS 3 Dusun Pelayang Kecamatan Bathin II Pelayang
 - 60) TPS 1 Dusun Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan
 - 61) TPS 2 Dusun Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan
 - 62) TPS 3 Dusun Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan
 - 63) TPS 2 Dusun Rantau Makmur Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas
 - 64) TPS 6 Cadika Kecamatan Rimbo Tengah
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 64 TPS sebagai berikut :
- 1) TPS 2 Dusun Manggis Kecamatan Bathin III
 - 2) TPS 5 Dusun Manggis Kecamatan Bathin III
 - 3) TPS 4 Dusun Sungai Binjai Kecamatan Bathin III
 - 4) TPS 6 Dusun Sungai Binjai Kecamatan Bathin III
 - 5) TPS 7 Dusun Sungai Binjai Kecamatan Bathin III
 - 6) TPS 1 Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III
 - 7) TPS 2 Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III
 - 8) TPS 3 Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III
 - 9) TPS 1 Dusun Teluk Panjang Kecamatan Bathin III
 - 10) TPS 1 Dusun Purwobakti Kecamatan Bathin III
 - 11) TPS 1 Dusun Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III
 - 12) TPS 3 Dusun Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III
 - 13) TPS 4 Dusun Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III
 - 14) TPS 1 Dusun Rantau Tipu Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang
 - 15) TPS 5 Dusun Talang Pantai Kecamatan Bungo Dani
 - 16) TPS 5 Dusun Daya Murni Kecamatan Pelepat Ilir
 - 17) TPS 2 Dusun Senamat Kecamatan Pelepat
 - 18) TPS 1 Dusun Sungai Gurun Kecamatan Pelepat
 - 19) TPS 3 Dusun Sungai Gurun Kecamatan Pelepat
 - 20) TPS 2 Dusun Batu Kerbau Kecamatan Pelepat
 - 21) TPS 1 Dusun Talang Sungai Bungo Kecamatan Rantau Pandan
 - 22) TPS 2 Dusun Talang Sungai Bungo Kecamatan Rantau Pandan
 - 23) TPS 1 Dusun Lubuk Mayan Kecamatan Rantau Pandan
 - 24) TPS 1 Dusun Leban Kecamatan Rantau Pandan
 - 25) TPS 2 Dusun Leban Kecamatan Rantau Pandan
 - 26) TPS 3 Dusun Leban Kecamatan Rantau Pandan
 - 27) TPS 3 Dusun Tebing Tinggi Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
 - 28) TPS 1 Dusun Pekan Jumat Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
 - 29) TPS 1 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
 - 30) TPS 2 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
 - 31) TPS 3 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII

- 32) TPS 4 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 33) TPS 5 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 34) TPS 6 Dusun Bedaro Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
- 35) TPS 1 Dusun Talang Pamesun Kecamatan Jujuhan
- 36) TPS 2 Dusun Talang Pamesun Kecamatan Jujuhan
- 37) TPS 4 Dusun Talang Pamesun Kecamatan Jujuhan
- 38) TPS 1 Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan
- 39) TPS 4 Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan
- 40) TPS 2 Dusun Ujung Tanjung Kecamatan Jujuhan
- 41) TPS 5 Dusun Ujung Tanjung Kecamatan Jujuhan
- 42) TPS 1 Dusun Sirih Sekapur Perkembangan Kecamatan Jujuhan
- 43) TPS 2 Dusun Sirih Sekapur Perkembangan Kecamatan Jujuhan
- 44) TPS 3 Dusun Sirih Sekapur Perkembangan Kecamatan Jujuhan
- 45) TPS 4 Dusun Sirih Sekapur Perkembangan Kecamatan Jujuhan
- 46) TPS 1 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan
- 47) TPS 3 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan
- 48) TPS 4 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan
- 49) TPS 5 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan
- 50) TPS 6 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan
- 51) TPS 7 Dusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan
- 52) TPS 1 Dusun Baru Balai Panjang Kecamatan Jujuhan
- 53) TPS 1 Dusun Kuamang Kecamatan Jujuhan Ilir
- 54) TPS 1 Dusun Tepian Danto Kecamatan Jujuhan Ilir
- 55) TPS 1 Dusun Renah Jelmu Kecamatan Tanah Tumbuh
- 56) TPS 2 Dusun Talang Silungko Kecamatan Bathin II Pelayang
- 57) TPS 3 Dusun Talang Silungko Kecamatan Bathin II Pelayang
- 58) TPS 2 Dusun Seberang Jaya Kecamatan Bathin II Pelayang
- 59) TPS 3 Dusun Pelayang Kecamatan Bathin II Pelayang
- 60) TPS 1 Dusun Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan
- 61) TPS 2 Dusun Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan
- 62) TPS 3 Dusun Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan
- 63) TPS 2 Dusun Rantau Makmur Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas
- 64) TPS 6 Cadika Kecamatan Rimbo Tengah

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)


HORMAT KAMI,
KUASA HUKUM PEMOHON



Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.



NOVITRIANA AROZAL, S.H.



DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.



AAN SUKIRMAN, S.H.



FARDIAZ MOHAMMAD S.H.



JANWARDISAN HERNANDIKA S.H.



CHRIS JANUARDI, S.H.




ABDULLAH TAFADOL, S.H.



ALIS SANTALIA, S.H. M.H



MASRIZAL, S.H.



PAISAL, S.H., M.H.